BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Proses

- a. Menurut Soewarno Proses adalah sesuatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. (2008:21)
- b. Menurut Sultan M Zain Proses adalah jalanya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan. (2009:92)

Jadi menurut pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulangkali, untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengertian Pemuatan Semen dalam Sak

- a. Menurut Gianto Pemuatan adalah pekerjaan memuat barang dari atas dermaga atau dari dalam gudang untuk dapat dimuati di dalam palka kapal. (2008:31)
- b. Menurut Hasan Alwi pemuatan adalah memasukkan muatan dari dermaga kekapal.(2010:23)

Jadi menurut pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemuatan adalah kegiatan yang di lakukan untuk memasukan material atau barang kedalam wadah atau tempat tertentu dan pemuatan di lakukan dengan menggunakan alat bongkar muat.

3. Pengertian Pembongkaran Semen dalam Sak

a. Menurut Gianto Pembongkaran adalah pekerjaan membongkar barang dari atas geladak atau palka kapal dan menempatkan keatas dermaga atau dalam gudang. (2008:32)

b. Menurut Badudu pembongkaran adalah suatu pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dan bisa juga dikatakan suatu pembongkaran barang dari kapal ke dermaga, dari dermaga ke gudang atau sebaliknya. (2013:200)

Jadi menurut pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembongkaran adalah kegiatan yang di lakukan untuk membongkar atau mengeluarkan material atau barang dari palka dan pembongkaran di lakukan dengan menggunakan alat bongkar-muat.

4. Pengertian semen dalam sak

Semen berasal dari bahasa latin *caementum* yang berarti bahan perekat. Secara sederhana, Definisi semen adalah bahan perekat atau lem, yang bisa merekatkan bahan – bahan material lain seperti batu bata dan batu koral hingga bisa membentuk sebuah bangunan. Sedangkan dalam pengertian secara umum semen diartikan sebagai bahan perekat yang memiliki sifat mampu mengikat bahan – bahan padat menjadi satu kesatuan yang kompak dan kuat. Adapun struktur utama penyusun semen adalah bahan perekat hidraulik yang di hasilkan dengan cara menghaluskan klinker yang terdiri dari bahan utama silikat – silikat kalsium dan bahan tambahan batu gypsum dimana senyawa – senyawa tersebut dapat bereaksi dengan airdan membentuk zat baru bersifat perekat pada batuan .

Sedangkan Sak, karung, atau bag adalah serat goni maupun dari aneka jenis plastik. Penggunaannya adalah untuk mengemas barang-barang dalam bentuk curah (*bulk*) misalnya semen, tepung, pupuk, beras, gula, dan lain-lain.

Jadi semen dalam sak adalah bahan semen curah yang di kemas kedalam karung atau kemasan tertentu sesuai berat atau isi yang telah ditentukan perusahaan.

2.2. Peraturan Keselamatan Kerja

1. Peraturan Pemerintah Tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja terdiri dari 11 Bab dan 18 pasal. Walaupun Undang-undang ini disebut UU keselamatan Kerja, namun materi yang tercakup di dalamnya juga mencakup materi tentang kesehatan kerja. Jadi peraturan tentang keselamatan kerja dan kesehatan tercakup tercakup menjadi satu. Undang-undang ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Perlindungan tenaga kerja

Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat dalam melaksanakan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan produksi Nasional. Memberikan perlindungan terhadap orang lain yang berada di tempat kerja agar selalu selamat dan sehat.

b. Perlindungan peroduksi

Memberikan perlindungan terhadap sumber produksi agar selalu dapat di pakai dan di gunakan secara aman dan efisien.

c. Meminimalisir kecelakaan

Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan atau akibatnya, dan proses penanggulanagan.

d. Pengecekan alat

mengamankan mesin, pesawat, instalasi, alat peralatan kerja, bahan dan hasil produksi.

Tujuan diatas menjadi pendorong mengapa di lakukan usaha keselamatan kerja dan penjaminan kesehatan bagi Anak Buah Kapal. Usaha keselamatan kerja dapat berhasil dengan baik apabila dapat diketahui penyebab terjadinya suatu keadaan, karena dengan mengetahui penyabab terjadinya suatu keadaan dapat ditentukan langkah apa yang seharusnya di ambil untuk mencegah atau bahkan menghindari hal tersebut.

Unsur utama yang merupakan bagian dari *sub-system* dalam keseluruhan sistem perusahaan yang di tinjau dari usur keselamatan kerjanya adalah :

a. Manusia.

Karena tidak ada satu kegiatan apapun yang terlepas dari unsur manusia. b.Peralatan.

Karena dipergunakan manusia dalam seluruh aktivitas kegiatannya, baik berupa mesin maupun alat lain.

c.Bahan-bahan.

Merupakan suatu bahan baku maupun suatu bahan tambahan yang di gunakan selama proses produksi, guna menghasilkan suatu barang akhir.

d.Lingkungan kerja.

Yaitu lingkungan alam dimana manusia bekerja, antara lain: Bangunan, Keadaan udara, Penerangan, Kebisingan, kelembaban, dan lain-lain.

e. Manajemen (Sebagai Proses).

Yaitu suatu proses koordinasi terhadap ke-empat sistem yang lain, sehingga sedemikian rupa agar dapat di capai tujuan organisasi (Perusahaan).

Undang-undang Nomer1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja Pasal 13 menyebutkan :

"Barang siapa yang akan memasuki tempat kerja, diwajibkan mentaati semua pentunjuk keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta di wajibkan untuk memakai semua alat pelindung diri".

Dan Pasal 14 juga menyebutkan:

"Bagi perusahaan di wajibkan juga untuk menyediakan semua alat pelindung diri yang wajib di gunakan bagi tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan bagi setiap orang lain yang berada atau memasuki tempat kerja tersebut".

Untuk mencegah hal yang merugikan bagi semua pihak, maka keputusan yang di keluarkan melalui undang-undang di atas walib di jalankan bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Ada banyak sekali peralatan kerja yang harus di sedikan jika harus sesuai dengan pasal-pasal di atas. Di bawah ini penulis sebutkan alat keselamatan kerja yang akan menunjang keselamatan para pekerja atau Anak Buah Kapal untuk mencegah terjadinya bahaya yang mungkin akan terjadi sewaktu menjalankan tugasnya.

Alat keselamatan kerja atau pelindung diri yang harus ada di atas kapal antara lain :

- a. Alat pelindung kepala ; yaitu helm pelindung kepala dari benda benda keras.
- b. Alat pelindung anggota badan:
 - Tangan: untuk menghindari dari benda benda tajam dan barang barang kotor. Biasanya sarung tangan yang memenuhi persyaratan adalah sarung tangan terbuat dari kulit atau bisa juga kulit sintetik.
 - 2. Safety shoes: menghindarkan kaki dari benda benda yang tajam yang nantinya mungkain akan terinjak oleh kaki. *Safety shoes* ini bisa dari kulit maupun berbahan dasar plastik.
- c. Alat pelindung pernafasan: yaitu berupa masker pelindung mulut dan hidung dari bau–bau yang sangat menyengat dan akan berakibat mengganggu pernafasan.

2. Peraturan Pemerintah tentang kegitan bongkar muat

Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomer 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal. Berisi 27 pasal dalam XII Bab dimana kegiatan bongkar muat terdapat pada pasal 2 sampai pasal 4 Bab II, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha bongkar muat barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan:
 - a. stevedoring;
 - b. cargodoring; dan

- c. receiving/delivery.
- (2) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan dan wajib memiliki badan usaha.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat oleh tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.
- (2) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.
- (3) Tenaga bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (4) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

Pasal 4

- (1) Perusahaan angkutan laut atau wakil pemilik barang menunjuk perusahaan bongkar muat di pelabuhan setempat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan.
- (2) Apabila di suatu pelabuhan tidak terdapat perusahaan bongkar muat maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal dapat di lakukan perusahaan angkutan laut nasional yang mengageni atau perusahaan nasional keagenan kapal.